



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan motivasi Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi dan pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/Menkes/per/x/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pendirian dan Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 08 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 08);
13. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BENGKULU.

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu.

Pasal 2

(1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Direktur | : Rp. 5.000.000,00 |
| 2. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian | : Rp. 3.000.000,00 |
| 3. Pejabat Satuan Pengawas Internal | : Rp. 1.250.000,00 |
| 4. Fungsional Tertentu Ahli Madya | : Rp. 1.250.000,00 |
| 5. Fungsional Ahli Tertentu Pertama dan Muda | : Rp. 950.000,00 |
| 6. Fungsional Tertentu Terampil Pelaksana Lanjutan dan Penyelia | : Rp. 950.000,00 |
| 7. Fungsional Tertentu Terampil Pelaksana Pemula dan Pelaksana | : Rp. 750.000,00 |
| 8. Pengelola Keuangan | : Rp. 1.500.000,00 |
| 9. Penerima, Pengelola dan Penyimpan Barang | : Rp. 950.000,00 |
| 10. Penanggungjawab Administrasi | : Rp. 950.000,00 |
| 11. Penanggungjawab Ipal | : Rp. 950.000,00 |
| 12. Radiografer dan Teknisi Radiologi | : Rp. 950.000,00 |
| 13. Kepala Instalasi | : Rp. 950.000,00 |
| 14. Fungsional Umum (Staf) | : Rp. 750.000,00 |

(2) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016

Pasal 3

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Maret 2016

WALIKOTA BENGKULU,
ttd
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
ttd
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ..04....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZOHRI KUSNADI, SH, MH
NIP. 19630412 199403 1 005